

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRINSIP DASAR PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Zaskia Audilia¹, Asep Suherman²

^{1,2}Universitas Bengkulu

zaskiaaudilia80@gmail.com¹, asepsuherman@unib.ac.id²

ABSTRACT; *The purpose of this study is to compare child age limit regulations and child protection principles in Indonesia and Malaysia, as well as to analyze the differences and similarities in the two countries' legal systems regarding child protection. The method used in this research is normative legal research, which analyzes relevant laws, policies, and legal documents from both countries. The results show that although Indonesia and Malaysia agree that a child is an individual under the age of 18, there are differences in the age classification, with Malaysia dividing the age category of children in more detail, including a special category for women aged 18 to 21. In addition, in terms of the approach to children in criminal justice, Indonesia emphasizes a restorative approach, while Malaysia tends to process children in accordance with the criminal law, except in cases of the death penalty. The protection of children from sexual exploitation, child labor and domestic violence is similar in both countries, albeit with different regulations. The suggestion from this study is to improve the child protection system by integrating a child welfare-based approach and harmonizing national policies with international obligations to ensure more comprehensive and effective protection for children.*

Keywords: *Child Protection, Age Limit, Criminal Law, Sexual Exploitation, Restorative Approach.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan peraturan batas usia anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia, serta untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam sistem hukum kedua negara terkait perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen hukum yang relevan dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian usia, dengan Malaysia membagi kategori usia anak lebih rinci, termasuk kategori khusus bagi perempuan berusia 18 hingga 21 tahun. Selain itu, dalam hal pendekatan terhadap anak dalam peradilan pidana, Indonesia lebih menekankan pada pendekatan restoratif, sedangkan Malaysia cenderung memproses anak sesuai dengan hukum pidana, kecuali dalam kasus hukuman mati. Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual, pekerjaan anak, dan kekerasan rumah tangga terlihat serupa di kedua negara, meskipun dengan regulasi yang berbeda. Saran dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis kesejahteraan

anak dan melakukan harmonisasi kebijakan nasional dengan kewajiban internasional untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Batas Usia, Hukum Pidana, Eksploitasi Seksual, Pendekatan Restoratif.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28B ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, di Malaysia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Children Act 2001 (Act 611), yang mengkodifikasi berbagai aspek perlindungan anak dalam satu undang-undang yang komprehensif.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek implementasi, penegakan hukum, hingga koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai wilayah. Sebaliknya, Malaysia telah menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam penegakan hukum perlindungan anak melalui satu undang-undang utama yang mencakup berbagai aspek hak anak secara lebih menyeluruh.

Dalam hal definisi anak dan batas usia, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara di Malaysia, batas usia anak juga ditetapkan dalam Children Act 2001, tetapi dalam beberapa aspek hukum lainnya, batas usia anak dapat bervariasi, tergantung pada konteks hukum yang digunakan, seperti hukum keluarga dan hukum pidana.¹

¹ Marwan Jafar, *The Application of Judicial Review in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis* (Ph.D. dissertation, Faculty of Shariah and Law, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, 2022), <https://e-ilami.unissa.edu.bn:8443/handle/20.500.14275/4903>.

Persoalan lain yang cukup menonjol dalam konteks perlindungan anak adalah tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Baik di Indonesia maupun Malaysia, tanggung jawab ini telah diatur secara eksplisit dalam hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kasus di mana anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurang optimalnya mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

Dalam aspek penanganan hukum pidana terhadap pelanggaran hak anak, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar di beberapa regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, Malaysia lebih menekankan pada sistem hukum yang terpusat dalam Children Act 2001, yang mencakup ketentuan pidana bagi pelanggaran hak anak dalam satu regulasi utama.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam perlindungan anak adalah pernikahan dini. Di Indonesia, meskipun telah ada batasan usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih banyak terjadi praktik pernikahan dini terutama di daerah pedesaan. Sementara di Malaysia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia pernikahan, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak terjadi terutama dalam masyarakat Muslim yang tunduk pada hukum Syariah.²

Dampak dari lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sangat luas, mulai dari gangguan tumbuh kembang, terhambatnya akses pendidikan, hingga meningkatnya risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai akibat kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum yang efektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan hukum yang ada, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana di kedua negara dapat lebih dioptimalkan dalam melindungi hak-hak anak. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan

² Sidauruk, A. D. B. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23-35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

regulasi yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia dan Malaysia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Batas Usia Anak Menurut Hukum Di Indonesia Dan Malaysia?
2. Bagaimana Perbandingan Prinsip-Prinsip Hukum Dasar Dalam Hukum Perlindungan Anak Di Malaysia Terkait Prinsip Dasarnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menekankan pada kajian suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait, termasuk teori hukum dan konsep kesaksian terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Batas Usia Anak Menurut Hukum Di Indonesia Dan Malaysia

Dalam sistem hukum keluarga di Malaysia, pengaturan mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Enactment of Islamic Family Law of 1990 (Enactment No. 5 of 1990). Pasal 89 Ayat (1) menetapkan bahwa meskipun hak hadhanah atau hak asuh anak dapat diberikan kepada pihak lain, ayah tetap menjadi wali alami pertama dan utama bagi anaknya yang masih di bawah umur, baik dalam aspek pribadi maupun harta benda. Ketika ayah meninggal dunia, hak perwalian secara hukum akan beralih kepada individu-individu tertentu berdasarkan urutan preferensi, seperti kakek dari pihak ayah, eksekutor yang ditunjuk dalam wasiat ayah, serta eksekutor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

menunjukkan adanya sistem perwalian yang ketat dalam hukum Islam di Malaysia, di mana kepemimpinan ayah atau pihak keluarga ayah dalam perwalian sangat diutamakan.⁴

Tanggung jawab seorang wali dalam hukum keluarga Malaysia mencakup berbagai aspek yang esensial bagi kehidupan anak. Berdasarkan Pasal 3 Guardianship of Infants Act 1961, wali bertanggung jawab untuk membesarkan anak dengan memberikan dukungan yang memadai, menjaga kesehatannya, serta menyediakan pendidikan yang sesuai. Selain itu, wali juga memiliki kewajiban untuk mengelola dan menjaga harta anak serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi aset anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Guardianship of Infants Act 1961. Dengan demikian, peran wali dalam hukum Malaysia tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup perlindungan finansial anak demi keberlangsungan kehidupannya.

Di samping itu, Pasal 88 Ayat (2) Enactment No. 5 of 1990 menyebutkan beberapa persyaratan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan kepada seorang wali. Persyaratan tersebut meliputi ketentuan mengenai tempat tinggal anak dan cara pendidikannya, kemungkinan pengasuhan sementara oleh pihak lain, hak kunjungan bagi orang tua yang kehilangan hak asuh, serta larangan bagi wali untuk membawa anak keluar dari Malaysia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Malaysia sangat memperhatikan kesejahteraan anak dengan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menetapkan batasan-batasan tertentu bagi wali demi kepentingan terbaik anak.⁵

Dalam aspek pemeliharaan anak, Pasal 72 Ayat (1) Enactment No. 5 of 1990 mengatur bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak tetap menjadi tanggung jawab seorang pria, terlepas dari apakah anak berada dalam asuhannya atau dalam asuhan pihak lain. Kewajiban ini mencakup penyediaan tempat tinggal, pakaian, makanan, perawatan medis, dan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan finansial dan status sosial pria tersebut. Namun, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mewajibkan seorang wanita untuk turut serta dalam pemeliharaan anak jika wanita tersebut dinilai mampu secara finansial, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) Law Renewal Act (Marriage and Divorce) 1976.

⁴ Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung, Hartini Saripan, I Made Minggu Widyantara, and Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana, "Balinese Local Wisdom's Perspective on Legal Protection for Children as Victims and Perpetrators of Sexual Abuse," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 34, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25817>.

⁵ Putra, T. S. ., Akbar, B. ., Suwarno, Friska, R. ., Rengasamy, D. ., & Noorjahan, M. . (2024). Transparency in Ensuring Governance and Accountability of Non-Profit Institutions: Lessons from Malaysia and India. *Lex Publica*, 11(1), 118–138. <https://doi.org/10.58829/lp.11.1.2024.118-138>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Malaysia memberikan fleksibilitas dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak berdasarkan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua.

Selain itu, perwalian juga dapat diberikan kepada individu yang membesarkan atau bertanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 93 Ayat (3) Law Renewal Act (Marriage and Divorce) 1976, yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan hak perwalian kepada pihak lain yang dinilai mampu menjaga dan membesarkan anak dengan baik. Dengan demikian, sistem hukum Malaysia berusaha untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang optimal, meskipun bukan dari orang tua kandungnya.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, regulasi yang mengatur aspek hak asuh dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mayoritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi warga non-Muslim, hukum keluarga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jika terjadi perceraian, kasusnya akan diselesaikan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, sementara bagi Muslim, perceraian akan diputuskan oleh Pengadilan Agama dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia memiliki dualisme dalam pelaksanaannya, tergantung pada agama dari individu yang terlibat.⁶

Dalam aspek kewajiban nafkah pasca perceraian, hukum di Indonesia, baik dari perspektif hukum nasional, Islam, maupun adat, menempatkan tanggung jawab utama pada pria untuk memenuhi kebutuhan anak. Putusan Pengadilan Agama umumnya mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, meskipun dalam beberapa kasus hakim dapat memutuskan sebaliknya berdasarkan pertimbangan tertentu. Sikap dan pandangan hakim dalam menentukan kewajiban nafkah ini sangat bergantung pada kondisi pekerjaan, tanggung jawab, serta kemampuan fisik seorang pria untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap kasus memiliki keputusan yang berbeda tergantung pada kondisi spesifik yang ada.⁷

Dalam konteks hukum, batas usia anak memiliki perbedaan dan persamaan yang mencerminkan kebijakan negara dalam melindungi hak anak. Di Malaysia, *Children Act 2001*

⁶ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia." Vol 3, No 1 (2022).

⁷ Kartika Hardiyanti, & Yana Indawati. "Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur." SIBATIK 2, no. 4 (2023): <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.

(Act 611) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, *Juvenile Court Act 1947* juga mengklasifikasikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, tetapi membedakan antara "child" di bawah 14 tahun dan "teen" antara 14 hingga 18 tahun. Di sisi lain, *Child Protection Act 1991* (Act 468) dan *Women and Girls Protection Act* mengakui anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, meskipun terdapat perlindungan hukum khusus bagi perempuan berusia 18 hingga 21 tahun. Sementara itu, di Indonesia, batas usia anak lebih eksplisit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.⁸

Salah satu perbedaan utama antara kedua negara ini adalah pengakuan terhadap status anak dalam berbagai konteks hukum. Di Malaysia, meskipun usia anak umumnya ditetapkan di bawah 18 tahun, terdapat ketentuan yang memungkinkan klasifikasi tambahan, seperti "budak" untuk anak di bawah 7 tahun, serta perlindungan khusus bagi perempuan berusia 18 hingga 21 tahun di bawah *Canon of Chastisement*. Sementara di Indonesia, status anak lebih seragam dan tidak memiliki klasifikasi tambahan, kecuali dalam beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan usia pernikahan dan status janin.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, batas usia pertanggungjawaban pidana anak juga menunjukkan variasi. Di Malaysia, sistem hukum membedakan antara anak dan remaja, di mana anak di bawah 14 tahun mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan remaja berusia 14 hingga 18 tahun dalam sistem peradilan pidana anak. Sebaliknya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara anak di atas usia tersebut dapat menjalani proses hukum dengan berbagai bentuk perlindungan khusus.⁹

Dalam aspek perlindungan anak, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki regulasi yang ketat untuk memastikan kesejahteraan anak. Malaysia memiliki *Child Protection Act 1991* yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak, sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan serupa. Namun, di

⁸ Anaby, D., C. Hand, L. Bradley, B. DiRezze, M. Forhan, A. DiGiacomo, and M. Law, "The Effect of the Environment on Participation of Children and Youth with Disabilities: A Scoping Review," *Disability and Rehabilitation* 35, no. 19 (2023): 1589–1598

⁹ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

Malaysia terdapat lebih banyak ketentuan hukum yang mencerminkan pengaruh sistem hukum campuran yang mengakomodasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum umum.

Aspek lain yang menarik adalah mengenai hak anak terkait pekerjaan. Di Malaysia, terdapat batasan yang ketat mengenai pekerjaan bagi anak di bawah usia 18 tahun, dengan klasifikasi tertentu bagi mereka yang berusia 14 hingga 18 tahun untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau pendidikan mereka. Sementara di Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengizinkan anak bekerja dalam kondisi tertentu, tetapi dengan batasan ketat mengenai jenis pekerjaan dan jam kerja.

Batas usia anak dalam hal kesaksian di pengadilan juga menunjukkan perbedaan. Di Malaysia, anak di bawah usia 18 tahun dapat memberikan kesaksian dengan persetujuan pengadilan dan pertimbangan terhadap kematangan serta pemahaman mereka terhadap kebenaran. Di Indonesia, anak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana atau perdata dengan pertimbangan yang mirip, tetapi dengan perlindungan tambahan untuk memastikan bahwa kesaksian mereka tidak dimanipulasi atau disalahgunakan.

Dalam konteks hak kesehatan dan konseling medis tanpa persetujuan orang tua, Malaysia memberikan beberapa pengecualian bagi anak di atas usia tertentu untuk menerima layanan medis tertentu tanpa persetujuan orang tua. Di Indonesia, kebijakan serupa juga diterapkan, terutama dalam hal layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, tetapi tetap dengan pengawasan ketat dari lembaga yang berwenang.

Batas usia anak juga berpengaruh dalam hukum keluarga, khususnya dalam adopsi dan perwalian. Di Malaysia, adopsi anak harus mematuhi berbagai regulasi yang mencerminkan sistem hukum plural di negara tersebut. Di Indonesia, hukum adopsi lebih seragam dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHPerdata, dengan batasan usia yang lebih jelas terkait siapa yang dapat diadopsi dan siapa yang dapat mengadopsi.

Dalam aspek keterlibatan anak dalam konflik bersenjata atau wajib militer, Malaysia memiliki kebijakan yang membatasi pendaftaran sukarela ke dalam angkatan bersenjata bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali dalam kondisi tertentu. Indonesia, sebagai negara yang tidak memiliki sistem wajib militer, tidak memiliki kebijakan serupa, tetapi tetap

mengatur batasan bagi anak untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi.¹⁰

Dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar internasional terkait hak anak. Malaysia memiliki lebih banyak ketentuan hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Islam dan hukum adat, sementara Indonesia cenderung mengikuti standar internasional yang lebih seragam dalam mendefinisikan hak anak.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan dalam penetapan batas usia anak, terdapat perbedaan mendasar dalam implementasi hukum terkait usia dewasa, sistem peradilan pidana anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok usia tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku sangat mempengaruhi kebijakan batas usia anak di masing-masing negara.

B. Perbandingan Prinsip-Prinsip Hukum Dasar Dalam Hukum Perlindungan Anak Di Malaysia Terkait Prinsip Dasarnya

Dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia, batas usia anak memiliki perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, definisi anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, di Malaysia, perlindungan anak diatur dalam Child Act 2001 yang membagi anak-anak ke dalam beberapa kategori berdasarkan kebutuhan perlindungan mereka.

Secara umum, batas usia anak di Indonesia dan Malaysia serupa dalam hal perlindungan hukum terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Namun, dalam konteks hukum pidana, perbedaan mulai terlihat. Di Indonesia, sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan usia pertanggungjawaban pidana minimum adalah 12 tahun. Sedangkan di Malaysia, Child Act 2001 menyebutkan bahwa anak-anak yang melakukan tindakan kriminal akan diproses sesuai

¹⁰ Muhammad Fitri Adi, "Hadhonah Rights of Children (Not Mumayyis) Based on Compilation of Islamic Law and Child Protection Act," NUSANTARA: Journal Of Law Studies 2, no. 1 (2023): 9–22, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/30>.

dengan peraturan yang ditetapkan, dengan pengecualian hukuman mati bagi anak di bawah umur.

Selain aspek pidana, perbedaan batas usia anak juga terlihat dalam perlindungan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia tanpa melihat batas usia tertentu selain kategori anak di bawah 18 tahun. Di Malaysia, Section 38 (1) Child Act 2001 secara spesifik memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban eksploitasi seksual, termasuk anak yang terlibat dalam prostitusi dan perdagangan manusia.

Dalam konteks keluarga dan perwalian, hukum di Indonesia mengatur bahwa anak yang tidak memiliki orang tua atau wali akan berada dalam perlindungan negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Malaysia, meskipun Child Act 2001 tidak memberikan definisi khusus untuk anak tanpa wali, Section 46 (1) menjelaskan bahwa orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Anak untuk menyerahkan hak asuh anak jika mereka merasa tidak mampu merawat anak tersebut.

Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hukum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam lingkup keluarga. Di Malaysia, Section 17 (1) Child Act 2001 secara eksplisit menyebutkan perlindungan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan mental, termasuk yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis.¹¹

Dalam aspek pendidikan, Indonesia mewajibkan pendidikan dasar bagi anak-anak hingga usia 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan wajib belajar bagi anak-anak hingga tingkat menengah pertama dengan pengawasan ketat terhadap mereka yang putus sekolah agar tidak terjerumus ke dalam eksploitasi atau pekerjaan ilegal.¹²

¹¹ Ezarina Zakaria et al., "The Role of Family Life and the Influence of Peer Pressure on Delinquency: Qualitative Evidence from Malaysia," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 13 (2022): 7846, <https://doi.org/10.3390/ijerph19137846>.

¹² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dalam Penguatan Etika, Karakter, dan Hak Asasi di Era Digital* 4, no. 2 (n.d.): <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

Peran keluarga dalam perlindungan anak juga menjadi perhatian dalam kedua negara. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran orang tua, wali, dan keluarga dalam tumbuh kembang anak. Di Malaysia, Child Act 2001 juga menempatkan tanggung jawab besar pada keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak, termasuk melalui keterlibatan sekolah dan komunitas.

Selain itu, dalam hal anak yang melarikan diri dari rumah atau mengalami masalah dengan keluarga, hukum di Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan melalui lembaga sosial dan rehabilitasi anak. Di Malaysia, Section 48 Act of 2001 memberikan perlindungan terhadap anak yang melarikan diri dari rumah atau yang menjadi korban penculikan orang tua dalam kasus perceraian.

Aspek media dan privasi anak dalam sistem hukum kedua negara juga memiliki perbedaan. Indonesia memiliki aturan tentang perlindungan privasi anak, terutama dalam kasus hukum, namun Malaysia memiliki ketentuan lebih ketat, seperti dalam Section 15 (1) (a) Child Act 2001 yang melarang media melaporkan identitas anak dalam kasus hukum, baik sebelum, selama, maupun setelah sidang.¹³

Peran pemerintah dan lembaga sosial dalam perlindungan anak juga diatur secara rinci dalam kedua negara. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki berbagai program perlindungan anak. Di Malaysia, peran ini diemban oleh Agency for Social Welfare, yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan bantuan hukum dan sosial.

Secara keseluruhan, meskipun kedua negara memiliki kesamaan dalam batas usia anak yang dilindungi hukum, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan perlindungan anak, terutama dalam aspek hukum pidana anak, perdagangan anak, dan peran media. Indonesia lebih banyak mengadopsi pendekatan berbasis hak anak, sementara Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih spesifik dalam membagi kategori perlindungan anak sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi

¹³ N. Majid, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam: Criminological Analysis of Child Abuse in Islamic Boarding Schools Perspective of Islamic Law," *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023), <https://e-journal.staisddimangkoso.ac.id/index.php/risalah-addariyah/article/view/57>.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan batas usia anak di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya kesamaan dalam hal pengakuan bahwa anak adalah individu di bawah usia 18 tahun. Namun, perbedaan mencolok muncul dalam klasifikasi usia anak yang lebih rinci di Malaysia, seperti pembagian antara "budak" untuk anak di bawah 7 tahun dan kategori khusus bagi perempuan berusia 18 hingga 21 tahun. Selain itu, dalam konteks usia kedewasaan dan pertanggungjawaban pidana, terdapat perbedaan dalam penerapan batas usia antara kedua negara. Meskipun demikian, keduanya memiliki regulasi yang serupa dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual, pekerjaan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbandingan prinsip-prinsip hukum dasar dalam hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara memiliki regulasi yang mendasar dalam melindungi anak-anak. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan, terutama dalam aspek peradilan pidana anak, di mana Indonesia lebih mengutamakan pendekatan restoratif, sementara Malaysia lebih cenderung memproses anak sesuai dengan hukum pidana, kecuali dalam kasus hukuman mati. Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, baik dalam pekerjaan maupun dalam konteks keluarga, juga terlihat mirip, meskipun peraturan spesifik berbeda, terutama terkait dengan peran media dan privasi anak.

Penting untuk kedua negara terus memperbaiki perlindungan anak dengan mempertimbangkan perkembangan internasional terkait hak anak dan mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis pada kesejahteraan anak. Mengintegrasikan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, khususnya dalam aspek kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan anak, dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak. Di samping itu, perlu adanya harmonisasi antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional terkait hak anak untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan anak secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Muhammad Fitri. "Hadhonah Rights of Children (Not Mumayyis) Based on Compilation of Islamic Law and Child Protection Act." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 9–22. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/30>.
- Anaby, D., C. Hand, L. Bradley, B. DiRezze, M. Forhan, A. DiGiacomo, and M. Law. "The Effect of the Environment on Participation of Children and Youth with Disabilities: A Scoping Review." *Disability and Rehabilitation* 35, no. 19 (2023): 1589–1598.

- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia." *Vol 3*, no. 1 (2022).
- Carmela, H. R. F., and Suryaningsi, S. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Dewi, Susilana R., Setiawan B., Alias N., and Zulnaidi H. "A Proposed Problem-Centered Thinking Skill (PCTS) Model at Secondary Schools in Indonesia and Malaysia." *International Journal of Instruction* 16, no. 3 (2023): 615–638. <https://e-iji.net/ats/index.php/pub/article/view/98>.
- Endang Prastini. "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dalam Penguatan Etika, Karakter, dan Hak Asasi di Era Digital* 4, no. 2. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): Article 2. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>.
- Kartika Hardiyanti, and Yana Indawati. "Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur." *SIBATIK* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006. Hlm. 35.
- Majid, N. "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam: Criminological Analysis of Child Abuse in Islamic Boarding Schools Perspective of Islamic Law." *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023). <https://e-journal.staisddimangkoso.ac.id/index.php/risalah-addariyah/article/view/57>.
- Putra, T. S., Akbar, B., Suwarno, Friska, R., Rengasamy, D., and Noorjahan, M. "Transparency in Ensuring Governance and Accountability of Non-Profit Institutions: Lessons from Malaysia and India." *Lex Publica* 11, no. 1 (2024): 118–138. <https://doi.org/10.58829/lp.11.1.2024.118-138>.
- Sidauruk, A. D. B. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya." *Neoclassical*

- Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23-35.
<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Tri Rizky Analiya, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia." *Vol 3*, no. 1 (2022).
- The Application of Judicial Review in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis*. Ph.D. dissertation, Faculty of Shariah and Law, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, 2022.
<https://e-ilami.unissa.edu.bn:8443/handle/20.500.14275/4903>.
- Zakaria, Ezarina, et al. "The Role of Family Life and the Influence of Peer Pressure on Delinquency: Qualitative Evidence from Malaysia." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 13 (2022): 7846.
<https://doi.org/10.3390/ijerph19137846>